



PUTUSAN

Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bhn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bintuhan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **ILIM MARSYAH, S.Pd. BIN SARLAN**
2. Tempat lahir : Pagar Gunung
3. Umur/Tanggal lahir : 35 tahun/4 April 1989
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Desa Pagar Gunung, Kecamatan Padang Guci
Hulu, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan Honoror

Terdakwa Ilim Marsyah Bin Sarlan ditangkap pada tanggal 14 Juni 2024;

Terdakwa Ilim Marsyah Bin Sarlan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Juli 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juli 2024 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 31 Agustus 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 25 September 2024;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 September 2024 sampai dengan tanggal 24 November 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum a.n. Heffer Satria, S.H. pada LBH. Bumi Sease Seijejan (Posbakum) Pengadilan Negeri Bintuhan, berkantor di Desa Rigangan 1, Kecamatan Kelam Tengah, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 20/BH/2024/PN Bhn tanggal 12 September 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bintuhan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bhn tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bhn tanggal 27 Agustus 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi, Ahli, dan Terdakwa, serta memerhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Ilim Marsyah, S.Pd Bin Sarlan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Kekerasan Seksual Berbasis Elektronik" melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ILIM MARSYAH, S.Pd Bin SARLAN berupa pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi sepenuhnya dengan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan;
3. Menyatakan agar Terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Lembar Foto Copy Kartu Keluarga dengan Nomor : XX dengan Kepala Keluarga a.n : ILZA JULIARTI;
 - 1 (satu) Lembar Akta Kelahiran dengan Nomor : XX a.n Anak Korban;
 - 1 (satu) Unit Hanphone dengan nama perangkat OPPO A15 warna biru dongker dengan case silikon warna hitam Dengan No IMEI : 860591059615515.

Dikembalikan kepada saksi Pelapor Ilza Juliarti, M.Pd. Binti Handi Rafllis;

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna orange bergambar boneka;
- 1 (satu) lembar celana panjang semi jins berwarna coklat;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru laut bergambar berbie;
- 1 (satu) satu buah gelang tangan warna hitam;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru dongker;
- 1 (satu) lembar celana dasar panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu;

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bhn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit Hanphone dengan nama perangkat OPPO A54 warna biru dongker Dengan No IMEI: 869230058377170;

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan jika Terdakwa terbukti bersalah, mohon dijatuhkan hukuman yang seadil-adilnya sebab perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa atas dasar kekhilafan;

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman sebab Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang melanggar hukum, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dengan satu orang anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum, yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor PDM-23/Eoh.2/08/2024 tanggal 27 Agustus 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa ILIM MARSYAH, S.Pd. Bin SARLAN pada hari Kamis tanggal 06 Juni Tahun 2024 sekira pukul 12:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 atau setidaknya di suatu waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Dinas Asrama Putri SMPN 35 Berasrama Kaur Desa Gedung Sako II Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Prov. Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan oleh orang tua, wali, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga, pengasuh anak, pendidik, tenaga kependidikan, aparat yang menangani perlindungan anak, atau dilakukan oleh

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bhn



lebih dari satu orang secara bersama-sama”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni Tahun 2024 sekira pukul 12:30 WIB Terdakwa sedang tidur-tiduran dikamar Asrama Putri SMPN 35 Berasrama Kaur Desa Gedung Sako II Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Prov. Bengkulu tidak lama kemudian Anak Korban ANAK KORBAN pulang kerumah untuk mengambil mainan dan minum kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban ANAK KORBAN tersebut dengan berkata “sini dulu dek” karena dipanggil oleh Terdakwa tersebut kemudian Anak Korban ANAK KORBAN mendekati ke tempat Terdakwa yang sedang berada dikamar tidur tersebut, setelah Anak Korban ANAK KORBAN mendekati Terdakwa tersebut Anak Korban ANAK KORBAN berkata kepada Terdakwa “kenapa panggil Yah?” dan Terdakwa menjawab “buka dulu celana tu” kemudian itu Anak Korban ANAK KORBAN hanya diam dan tidak lama Terdakwa menurunkan celana Anak Korban ANAK KORBAN sampai paha Anak Korban ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga alat kelamin/vagina Anak Korban ANAK KORBAN terlihat oleh Terdakwa tersebut. Karna Anak Korban ANAK KORBAN takut dan binggung Anak Korban ANAK KORBAN hanya diam saja dan Anak Korban ANAK KORBAN langsung menaikan celana Anak Korban ANAK KORBAN tersebut, kemudian karena Anak Korban ANAK KORBAN menaikan celana Anak Korban ANAK KORBAN tersebut Terdakwa berkata lagi kepada Anak Korban ANAK KORBAN “bukak dulu celana tu” selanjutnya dijawab oleh Anak Korban ANAK KORBAN “untuk apa yah ?” dan dijawab kembali oleh Terdakwa “bukaklah dulu kelak cerai ayah (bukalah dulu kalau tidak ayah ceraikan ibu mu nanti)”. Selanjutnya karena Anak Korban ANAK KORBAN merasa takut diancam oleh Terdakwa tersebut maka Anak Korban ANAK KORBAN membuka sendiri celana yang Anak Korban ANAK KORBAN pakai pada saat itu hingga lutut dan Terdakwa memvidiokan alat kelamin/vagina Anak Korban ANAK KORBAN yang berdurasi selama 12 (dua belas) detik. Kemudian itu Anak Korban ANAK KORBAN menaikan Kembali celana Anak Korban ANAK KORBAN dan setelah Anak Korban ANAK KORBAN menaikan celana Anak Korban ANAK KORBAN sendiri kemudian Terdakwa langsung pergi ke Toilet/WC sambil membawa Handphone yang Terdakwa gunakan untuk merekam alat kelamin/vagina Anak Korban ANAK KORBAN tersebut. Setelah Terdakwa masuk ke dalam toilet/WC Terdakwa langsung

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bhn



menurunkan celana Terdakwa dan Terdakwa membuka kembali Video alat kelamin/vagina Anak Korban ANAK KORBAN yang Terdakwa rekam tersebut sembari Terdakwa mengocok alat kelamin/penis Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa selama 2 (dua) menit sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang Handphone sembari melihat Video alat kelamin/vagina Anak Korban ANAK KORBAN tersebut hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xx an. ANAK KORBAN lahir pada tanggal 07 Juni 2015 sehingga pada waktu kejadian tindak pidana terjadi yaitu pada tanggal 06 Juni Tahun 2024 anak korban masih berumur 9 (sembilan) tahun, dengan demikian anak korban masuk ke dalam kriteria ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri daripada anak korban ANAK KORBAN berdasarkan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan di Bengkulu tanggal 17 April 2024 yang menerangkan bahwa pada hari Rabu 17 April 2024 telah dilaksanakan Akad Nikah secara syariat dan ajaran Islam;
- Bahwa Tedakwa merupakan Tenaga Pendidik Tidak Tetap pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 36 PKLK di Desa Padang Petron Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Prov. Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Nomor 01.A Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Tenaga Harian Lepas, Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik Tidak Tetap, Tenaga Administrasi, Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan, Tenaga Masak, Tukang Kebun, Wakil Kepala Asrama dan Kepala Asrama Sekolah Menengah Pertama Negeri 36 PKLK dan SDN 126 PKLK Kaur di Lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2024 tanggal 08 Januari 2024;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa mengetahui Anak Korban ANAK KORBAN masih dibawah umur dan masih bersekolah Kelas 3 (tiga) SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap anak korban atas nama ANAK KORBAN Nomor 445.03/1360/RSUD-K/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Kaur dari hasil pemeriksaan



koban dapat disimpulkan bahwa korban perempuan usia sembilan tahun, bahwa pada tubuh korban tidak dijumpai adanya luka-luka maupun tanda-tanda kekerasan. Dijumpai kemerahan pada dinding dalam vagina bagian bawah (fossa navikularis) yang merupakan tanda peradangan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang melanggar norma kesusilaan atau kesopanan dan melanggar perilaku etik dan perilaku etis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan diluar kehendak Anak Korban ANAK KORBAN dan bukan atas kemauan Anak Korban ANAK KORBAN yang mengakibatkan setelah kejadian tersebut Anak Korban ANAK KORBAN mengalami kondisi psikologis yang mengkhawatirkan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 036.35/L/IPK-BKL/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 dan Ahli YUNDA NATALIA, S.Psi., M.Psi., Psikolog yang melakukan asesmen terhadap Anak Korban ANAK KORBAN menjelaskan bahwa korban menunjukkan gejala kecemasan, gejala depresi serta gejala trauma yang mengganggu aktifitas sehari-harinya. Anak korban menunjukkan perubahan perilaku seperti kekhawatiran dan lebih waspada dari sebelumnya, ketidak mampuan merasa senang dalam suatu kegiatan yang biasanya dianggap menyenangkan, adanya perasaan kesal menghindari ingatan, pikiran, terkait peristiwa yang dialami tersebut adalah disebabkan oleh kondisi yang mengancam (situasi krisis) dimana perasaan/persepsi yang muncul masih terpaku pada kondisi tersebut meskipun sudah berlalu anak korban tidak bisa mengubah kondisi tersebut sehingga menjadi indikasi dari pengalaman traumatis;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-undang jo. Pasal 76E Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa ILIM MARSYAH, S.Pd Bin SARLAN pada hari Kamis tanggal 06 Juni Tahun 2024 sekira pukul 12:30 WIB atau setidaknya pada waktu lain di bulan Juni 2024 atau setidaknya di suatu

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bhn



waktu yang masih dalam tahun 2024, bertempat di Rumah Dinas Asrama Putri SMPN 35 Berasrama Kaur Desa Gedung Sako II Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Prov. Bengkulu atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bintuhan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, “melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa awalnya pada hari Kamis tanggal 06 Juni Tahun 2024 sekira pukul 12:30 WIB Terdakwa sedang tidur-tiduran dikamar Asrama Putri SMPN 35 Berasrama Kaur Desa Gedung Sako II Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Prov. Bengkulu tidak lama kemudian Anak Korban ANAK KORBAN pulang kerumah untuk mengambil mainan dan minum kemudian Terdakwa memanggil Anak Korban ANAK KORBAN tersebut dengan berkata “sini dulu dek” karena dipanggil oleh Terdakwa tersebut kemudian Anak Korban ANAK KORBAN mendekat ke tempat Terdakwa yang sedang berada dikamar tidur tersebut, setelah Anak Korban ANAK KORBAN mendekati Terdakwa tersebut Anak Korban ANAK KORBAN berkata kepada Terdakwa “kenapa manggil Yah?” dan Terdakwa menjawab “buka dulu celana tu” kemudian itu Anak Korban ANAK KORBAN hanya diam dan tidak lama Terdakwa menurunkan celana Anak Korban ANAK KORBAN sampai paha Anak Korban ANAK KORBAN menggunakan tangan kanan Terdakwa sehingga alat kelamin/vagina Anak Korban ANAK KORBAN terlihat oleh Terdakwa tersebut. Karna Anak Korban ANAK KORBAN takut dan bingung Anak Korban ANAK KORBAN hanya diam saja dan Anak Korban ANAK KORBAN langsung menaikan celana Anak Korban ANAK KORBAN tersebut, kemudian karena Anak Korban ANAK KORBAN menaikan celana Anak Korban ANAK KORBAN tersebut Terdakwa berkata lagi kepada Anak Korban ANAK KORBAN “bukak dulu celana tu” selanjutnya dijawab oleh Anak Korban ANAK KORBAN “untuk apa yah ?” dan dijawab kembali oleh Terdakwa “bukaklah dulu kelak cerai ayah (bukalah dulu kalau tidak ayah ceraikan ibu mu nanti)”. Selanjutnya karena Anak Korban ANAK KORBAN merasa takut diancam oleh Terdakwa tersebut maka Anak Korban ANAK KORBAN membuka sendiri celana yang Anak Korban ANAK KORBAN pakai pada saat itu hingga lutut dan Terdakwa memviodikan alat kelamin/vagina Anak Korban ANAK



KORBAN yang berdurasi selama 12 (dua belas) detik. Kemudian itu Anak Korban ANAK KORBAN mengenakan Kembali celana Anak Korban ANAK KORBAN dan setelah Anak Korban ANAK KORBAN mengenakan celana Anak Korban ANAK KORBAN sendiri kemudian Terdakwa langsung pergi ke Toilet/WC sambil membawa Handphone yang Terdakwa gunakan untuk merekam alat kelamin/vagina Anak Korban ANAK KORBAN tersebut. Setelah Terdakwa masuk ke dalam toilet/WC Terdakwa langsung menurunkan celana Terdakwa dan Terdakwa membuka kembali Video alat kelamin/vagina Anak Korban ANAK KORBAN yang Terdakwa rekam tersebut sembari Terdakwa mengocok alat kelamin/penis Terdakwa menggunakan tangan kanan Terdakwa selama 2 (dua) menit sedangkan tangan kiri Terdakwa memegang Handphone sembari melihat Video alat kelamin/vagina Anak Korban ANAK KORBAN tersebut hingga Terdakwa mengeluarkan cairan sperma;

- Bahwa berdasarkan Surat Kutipan Akta Kelahiran Nomor : xx an. ANAK KORBAN lahir pada tanggal 07 Juni 2015 sehingga pada waktu kejadian tindak pidana terjadi yaitu pada tanggal 06 Juni Tahun 2024 anak korban masih berumur 9 (sembilan) tahun, dengan demikian anak korban masuk ke dalam kriteria ketentuan Pasal 1 ke-1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang menyatakan “anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”;
- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri daripada anak korban ANAK KORBAN berdasarkan Surat Keterangan Nikah yang dikeluarkan di Bengkulu tanggal 17 April 2024 yang menerangkan bahwa pada hari Rabu 17 April 2024 telah dilaksanakan Akad Nikah secara syariat dan ajaran Islam;
- Bahwa Tedakwa merupakan Tenaga Pendidik Tidak Tetap pada Sekolah Menengah Pertama Negeri 36 PKLK di Desa Padang Petron Kec. Kaur Selatan Kab. Kaur Prov. Bengkulu berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kaur Nomor 01.A Tahun 2024 tentang Penunjukan dan Penetapan Tenaga Harian Lepas, Kepala Sekolah, Tenaga Pendidik Tidak Tetap, Tenaga Administrasi, Tenaga Keamanan, Tenaga Kebersihan, Tenaga Masak, Tukang Kebun, Wakil Kepala Asrama dan Kepala Asrama Sekolah Menengah Pertama Negeri 36 PKLK dan SDN 126 PKLK Kaur di Lingkungan Dinas Pendidikan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebudayaan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2024 tanggal 08 Januari 2024;

- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan perbuatannya Terdakwa mengetahui Anak Korban ANAK KORBAN masih dibawah umur dan masih bersekolah Kelas 3 (tiga) SD (Sekolah Dasar);
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum terhadap anak korban atas nama ANAK KORBAN Nomor 445.03/1360/RSUD-K/VI/2024 tanggal 10 Juni 2024 yang dikeluarkan oleh RSUD Kabupaten Kaur dari hasil pemeriksaan koban dapat disimpulkan bahwa korban perempuan usia sembilan tahun, bahwa pada tubuh korban tidak dijumpai adanya luka-luka maupun tanda-tanda kekerasan. Dijumpai kemerahan pada dinding dalam vagina bagian bawah (fossa navikularis) yang merupakan tanda peradangan;
- Bahwa perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban ANAK KORBAN tersebut termasuk ke dalam perbuatan yang melanggar norma kesusilaan atau kesopanan dan melanggar perilaku etik dan perilaku etis;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dilakukan diluar kehendak Anak Korban ANAK KORBAN dan bukan atas kemauan Anak Korban ANAK KORBAN yang mengakibatkan setelah kejadian tersebut Anak Korban ANAK KORBAN mengalami kondisi psikologis yang mengkhawatirkan sebagaimana Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor: 036.35/L/IPK-BKL/VI/2024 tanggal 13 Juni 2024 dan Ahli YUNDA NATALIA, S.Psi., M.Psi., Psikolog yang melakukan asesmen terhadap Anak Korban ANAK KORBAN menjelaskan bahwa korban menunjukkan gejala kecemasan, gejala depresi serta gejala trauma yang mengganggu aktifitas sehari-harinya. Anak korban menunjukkan perubahan perilaku seperti kekhawatiran dan lebih waspada dari sebelumnya, ketidak mampuan merasa senang dalam suatu kegiatan yang biasanya dianggap menyenangkan, adanya perasaan kesal menghindari ingatan, pikiran, terkait peristiwa yang dialami tersebut adalah disebabkan oleh kondisi yang mengancam (situasi krisis) dimana perasaan/persepsi yang muncul masih terpaku pada kondisi tersebut meskipun sudah berlalu anak korban tidak bisa mengubah kondisi tersebut sehingga menjadi indikasi dari pengalaman traumatis;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bhn



1. Anak Korban Anak Korban tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa merupakan ayah tiri dari anak korban Anak Korban (selanjutnya disebut anak korban);
 - Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 awalnya anak korban sedang main ke asrama tempat kakak dari anak korban tinggal, yaitu anak saksi yang tidak jauh dengan rumah dinas tempat tinggal anak korban bersama saksi Ilza dan Terdakwa;
 - Bahwa sekira pukul 12.30 WIB anak korban pulang ke rumah dinas untuk mengambil mainan sembari anak korban mau minum, tidak lama kemudian setelah anak korban sampai di tempat rumah tersebut, lalu anak korban dipanggil oleh Terdakwa yang sedang memainkan *handphone* sembari tidur-tiduran dengan berkata "*sini dulu dek*", karena anak korban dipanggil oleh Terdakwa, kemudian anak korban menuju ke tempat Terdakwa yaitu di kamar tidur;
 - Bahwa setelah itu anak korban mendekati Terdakwa dan anak korban berkata kepada Terdakwa "*kenapa manggil, yah?*" Terdakwa menjawab "*buka dulu celana tu*", kemudian itu anak korban hanya diam dan karena anak korban diam, tidak lama setelahnya Terdakwa menurunkan celana anak korban menggunakan kedua tangannya sampai paha anak korban sehingga kemaluan anak korban terlihat oleh Terdakwa;
 - Bahwa oleh karena anak korban takut dan bingung, anak korban pun langsung menaikan kembali celana anak korban tersebut, akan tetapi Terdakwa berkata kepada anak korban "*buka dulu dulu celana tu*", selanjutnya dijawab oleh Anak korban "*untuk apa, yah?*" dan dijawab kembali oleh Terdakwa "*bukalah dulu kelak bunda ayah cerai*" (*bukalah dulu kalau tidak ayah ceraikan bunda nanti*);
 - Bahwa mendengar hal tersebut, anak korban membuka sendiri celana dan celana dalam yang anak korban pakai pada saat itu hingga memperlihatkan kemaluannya, kemudian Terdakwa mengarahkan *handphone* milik Terdakwa ke arah kemaluan anak korban;
 - Bahwa anak korban kemudian menanyakan kepada Terdakwa "*kenapa divideokan, yah?*" yang dijawab oleh Terdakwa "*tidak ada ayah video*";
 - Bahwa setelah itu anak korban menaikan kembali celananya tersebut, sedangkan Terdakwa pergi ke kamar mandi sambil membawa *handphone* miliknya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Terdakwa pergi, anak korban juga langsung pergi ke tempat saksi Ilza dan setelah itu anak korban tidak tau lagi apa yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa tidak mencium maupun memegang-megang kemaluan dan tubuh anak korban yang lainnya;
- Bahwa tidak ada yang melihat kejadian yang dialami oleh anak korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengatakan apa-apa sebelum menurunkan celana anak korban dan Terdakwa juga tidak meminta izin memvideokan kemaluan anak korban, serta bukan atas dasar kemauan/kehendak dari anak korban;
- Bahwa anak korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa tersebut;
- Bahwa akibat kejadian ini anak korban merasa gelisah, cemas, perasaan campur aduk, malu, dan takut divideokan orang lagi, serta takut apabila melihat orang memegang *handphone*, juga takut terhadap orang asing. Anak korban tidak mau tinggal dan bersekolah di Kaur lagi, anak korban minta dipindahkan sekolah ke Bengkulu karena trauma dan saat ini bersekolah di SD 82 Kota Bengkulu;
- Bahwa saat itu anak korban tidak langsung menceritakan kejadian yang dialaminya dikarenakan anak korban takut, karena pernah diancam oleh Terdakwa akan menceraikan saksi Ilza;
- Terhadap keterangan anak korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

2. Anak Saksi tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah ayah tiri anak saksi (selanjutnya disebut anak saksi);
- Bahwa anak korban merupakan adik kandung dari anak saksi;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke asrama anak saksi di SMP 35, kemudian Terdakwa menggedor pintu, karena anak saksi kaget lalu anak saksi menghubungi saksi Ilza dengan berkata "*Bu, kenapa ayah ni ke sini?*" yang dijawab oleh saksi Ilza "*jangan dibukakan pintu itu*", kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak saksi "*buka pintu, mana ibuk kamutu?*", lalu anak saksi menjawab "*tidak ada, Memang ada masalah apa?*", yang dijawab kembali oleh Terdakwa "*buka dulu pintu ni*" sembari mengedor pintu berusaha untuk masuk, kemudian anak saksi mengatakan kepada Terdakwa "*kalau masih tetap gedor, aku akan teriak*", lalu dijawab Terdakwa "*buka dulu hording sedikit,*" kemudian anak saksi membuka hording sedikit, kemudian Terdakwa mengintip dari jendela luar lalu Terdakwa menunggu di depan pintu asrama

Halaman 11 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sembari menelepon orang dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan asrama anak saksi yang tidak tahu kemana perginya;

- Bahwa anak saksi mendapat cerita dari saksi Ilza mengenai perbuatan yang Terdakwa lakukan terhadap anak korban, yaitu Terdakwa merekam/membuat video berisi kemaluan anak korban dan anak saksi juga pada malam itu sempat melihat video tersebut;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti berupa pakaian yang anak korban kenakan pada saat divideokan oleh Tardakwa;
- Bahwa anak saksi membenarkan barang bukti berupa *handphone* milik saksi Ilza dan Terdakwa;
- Terhadap keterangan anak saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi Ilza Juliarti, M.Pd. Binti Handi Rafliis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa adalah suami dari saksi;
- Bahwa saksi bekerja sebagai guru di SMPN 35 Berasrama Kabupaten Kaur beralamat di Desa Gedung Sako II, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu dan tinggal di rumah dinas sekolah tersebut bersama Terdakwa beserta anak korban Anak Korban (selanjutnya disebut anak korban);
- Bahwa Terdakwa merupakan guru honorer di SMPN 36 PKLK di Desa Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa saksi dan Terdakwa menikah pada 17 April 2024 di Bengkulu menikah secara syariat Islam;
- Bahwa pada hari Jum'at, tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah dinas PKLK SMPN 36 Berasrama Kabupaten Kaur saat itu saksi memeriksa *handphone* merek Oppo milik Terdakwa;
- Bahwa saksi melihat di dalam galeri *handphone* tersebut terdapat beberapa buah foto dan video yang dihapus, selanjutnya saksi menemukan 1 (satu) buah video yang saksi rasa tidak asing dengan baju yang dipakai dalam video tersebut.
- Bahwa kemudian saksi memulihkan sebuah video berdurasi 12 (dua belas) detik dimana saksi merasa video tersebut merupakan video dari anak korban dalam keadaan celana diturunkan yang menunjukkan jelas kemaluan anak korban, yang mana hasil video tersebut direkam oleh Terdakwa;

Halaman 12 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah video tersebut saksi kirim melalui nomor *whatsapp* Terdakwa dengan nomor xx saksi kirim ke nomor *whatsapp* milik saksi sehingga video tersebut kini tersimpan pada 1 (satu) unit *handphone* Oppo A15 warna biru dongker case silikon warna hitam milik saksi, kemudian saksi hapus percakapan tersebut;
- Bahwa selanjutnya saksi mengajak anak korban pergi menuju ke Asrama Putri SMPN 35 Berasrama Kabupaten Kaur, akan tetapi saksi dan anak korban mampir terlebih dahulu di salah satu ruko di Desa Air Dingin, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur dengan maksud saksi untuk menanyai dan memastikan kepada kejadian dalam video tersebut kepada anak korban;
- Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban bahwa anak korban dipelorotkan celananya sampai terlihat kemaluannya sambil divideokan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi, akan tetapi anak korban tidak sampai disetubuhi;
- Bahwa kemudian saksi ditelepon oleh anak saksi yang pertama yaitu anak saksi (selanjutnya disebut Anak Saksi) yang mana anak saksi memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa sudah sampai di Asrama Putri SMPN 35 Berasrama Kabupaten Kaur untuk mencari saksi, akan tetapi anak saksi tidak membukakan pintu, selanjutnya Terdakwa pergi meninggalkan Asrama Putri SMPN 35 Berasrama Kabupaten Kaur;
- Bahwa setibanya saksi dan anak korban di Asrama Putri SMPN 35 Berasrama Kabupaten Kaur, saksi kembali menanyai anak korban perihal video tersebut "*ini siapa, nak?*" dijawab oleh anak korban "*ini adek, bunda*";
- Bahwa terdapat pengakuan Terdakwa melalui pesan *whatsapp* yang dikirim pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 18.45 yang berisi "*Dx m'f ka q dx*" dan "*La ku kicik ku kilap dx*" (Dek maafkan aku, sudah aku bilang aku khilaf dek) dan Terdakwa sempat mengatakan "*jangan bilang keluargaku kelakuanku kayak gini dek*";
- Bahwa atas kejadian ini saksi melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Kaur pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2024;
- Bahwa Terdakwa tidak ada tingkah mencurigakan langsung terhadap anak korban, akan tetapi Terdakwa pernah menanyakan kepada saksi dengan berkata "*Bun, kalau sudah kelas 5 dan kelas 6 SD sudah ada penggeliannya (hasrat seksualnya) anak cewek ini?*" dan saksi menjawab "*tergantung dengan anaknya*";

Halaman 13 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bhn



- Bahwa alasan saksi mengecek *handphone* Terdakwa dikarenakan *handphone* saksi juga sering dicek oleh Terdakwa dan Terdakwa sering menuduh saksi berselingkuh;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta maaf kepada saksi dan saksi juga tidak memaafkan Terdakwa, serta saksi tidak mau kembali hidup bersama Terdakwa;
- Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasa malu dan tidak mau lagi bersekolah dan tinggal di Kaur sehingga anak korban pindah ke Bengkulu dan bersekolah di Bengkulu;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti berupa selembur baju lengan pendek berwarna oranye bergambar boneka, selembur celana panjang semi jeans berwarna cokelat, selembur celana dalam berwarna biru laut bergambar barbie, dan satu buah gelang tangan warna hitam, yang merupakan pakaian yang dipakai anak korban saat Terdakwa merekam kemaluan anak korban;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna biru dongker adalah milik saksi, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A54 warna biru dongker adalah milik Terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak keberatan atas seluruhnya, kecuali mengenai permintaan maaf bahwa Terdakwa pada malam hari setelah kejadian tersebut telah meminta maaf kepada saksi, tetapi saksi selalu menghindar;
- Terhadap keterangan Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Ahli dr. Annisa Ade Novita Binti Moliyono AB yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan medis terhadap anak korban Anak Korban pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2024 pukul 23:10 WIB di ruangan IGD RSUD Kaur yang beralamat di Desa Cahaya Batin, Kecamatan Semidang Gumay, Kabupaten Kaur;
 - Bahwa Ahli melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dengan cara melihat, memegang, dan mendokumentasikannya, serta mencatat;
 - Bahwa dari hasil pemeriksaan anak korban disimpulkan bahwa pada tubuh korban tidak dijumpai adanya luka-luka maupun tanda-tanda kekerasan, tetapi dijumpai kemerahan pada dinding dalam vagina bagian bawah (*fossa navicularis*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemerahan pada dinding dalam vagina bagian bawah (*fossa navicularis*) tersebut adalah tanda peradangan, bisa diakibatkan oleh infeksi kuman atau bakteri, akan tetapi peradangan tersebut bukan diakibatkan oleh penetrasi benda tumpul;
- Bahwa infeksi kuman atau bakteri pada dinding dalam vagina anak korban tersebut bisa disebabkan oleh anak korban yang kurang menjaga kebersihan;

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai karyawan honorer (guru penjas dan pembimbing mengajar ngaji) di SMPN 36 PKLK di Desa Padang Petron, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu sejak tahun 2023 sampai saat ini;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari saksi Ilza menikah secara syariat Islam pada tanggal 17 April 2024 di Kota Bengkulu dan selama ini tinggal bertiga bersama Terdakwa dan anak korban di rumah dinas SMPN 35 Berasrama Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
- Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB awalnya Terdakwa sedang tidur-tiduran di kamar rumah dinas SMPN 35 Berasrama Kaur, Desa Gedung Sako II, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, tidak lama kemudian anak korban pulang ke rumah tersebut, lalu Terdakwa memanggil anak korban "*sini dulu, dek*" karena dipanggil oleh Terdakwa, lalu anak korban menghampiri ke tempat Terdakwa berada yakni di kamar tidur;
- Bahwa setelah anak korban mendekati Terdakwa, kemudian anak korban berkata kepada Terdakwa "*kenapa manggil, yah?*" yang Terdakwa jawab "*buka dulu celana tu*", kemudian anak korban hanya diam, lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai paha dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga kemaluan anak korban terlihat;
- Bahwa kemudian anak korban langsung menaikan kembali celananya, karena anak korban menaikan celananya tersebut Terdakwa berkata lagi kepada anak korban "*buka dulu dulu celana tu*" selanjutnya dijawab oleh anak korban "*untuk apa, yah?*" yang dijawab kembali oleh Terdakwa "*bukalah dulu kelak ayah ceraikan ibumu*" (*bukalah dulu kalau tidak ayah ceraikan ibumu nanti*);

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bhn



- Bahwa mendengar hal tersebut, kemudian anak korban menurunkan sendiri celana dan celana dalam yang sedang anak korban kenakan, lalu Terdakwa mengambil video berisi alat kelamin anak korban dengan durasi selama 12 (dua belas) detik;
- Bahwa kemudian anak korban menaikkan kembali celananya, lalu Terdakwa pergi ke toilet sambil membawa *handphone* Oppo A54 warna biru dongker yang Terdakwa gunakan untuk merekam kemaluan anak korban tersebut;
- Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam toilet Terdakwa langsung menurunkan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka kembali video yang Terdakwa rekam tersebut sembari Terdakwa mengocok penis Terdakwa menggunakan tangan kanan selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma;
- Bahwa alasan Terdakwa merekam/memvideokan kemaluan anak korban sebab sakit hati dengan saksi Ilza yang tidak mau diajak berhubungan suami istri sejak dua hari sebelum kejadian dan Terdakwa menduga saksi Ilza berselingkuh sehingga Terdakwa melampiaskannya kepada anak korban, karena karena anak korban masih kecil yang tidak akan memberontak;
- Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: xx dengan Kepala Keluarga a.n. Ilza Juliarti;
- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran dengan Nomor: xx a.n. Anak Korban;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna oranye bergambar boneka;
- 1 (satu) lembar celana panjang semi jeans berwarna cokelat;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru laut bergambar barbie;
- 1 (satu) satu buah gelang tangan warna hitam;
- 1 (satu) unit *handphone* dengan nama perangkat Oppo A15 warna biru dongker dengan *case* silikon warna hitam dengan nomor IMEI: 860591059615515 yang berisi video anak korban kelihatan kemaluannya yang berdurasi selama 12 (dua belas) detik;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru dongker;
- 1 (satu) lembar celana dasar panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu;
- 1 (satu) unit *handphone* dengan nama perangkat Oppo A54 warna biru dongker dengan nomor IMEI: 869230058377170;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa dalam berkas perkara terlampir surat-surat berupa:

- Hasil Visum et Repertum Nomor 445.03/1360/RSUD-K/VI/2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditanda-tangani pada tanggal 10 Juni 2024 oleh dr. Annisa Ade Novita selaku dokter pada IGD RSUD Kaur, Provinsi Bengkulu dengan kesimpulan:
pada tubuh korban tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda kekerasan. Dijumpai kemerahan pada dinding vagina bagian bawah (*fossa navicularis*) yang merupakan tanda peradangan;
- Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 036.35/L/IPK-BKL/VI/2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditanda-tangani pada tanggal 13 Juni 2024 oleh Yunda Natalia, M.Psi selaku Psikolog pada Ikatan Psikolog Klinis Indonesia dengan kesimpulan:
pada diri anak korban menunjukkan kekhawatiran dan lebih waspada dari sebelumnya, ketidakmampuan untuk merasa senang dalam suatu kegiatan yang biasanya dianggap menyenangkan, adanya perasaan kesal menghindari ingatan, pikiran, terkait peristiwa yang dialami. Anak korban tidak menunjukkan gejala trauma yang berarti namun pada anak korban kekerasan seksual pada umumnya akan mengalami *delayed trauma* yang akan muncul dikemudian hari dan berlangsung dalam masa waktu yang tidak tentu akibat dari peristiwa yang dialami;
- Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum Nomor 460/75/B.IV/DINSOS/KK/2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditanda-tangani pada tanggal 24 Juni 2024 oleh Anton Kurnia Agung, S.E. selaku Pendamping Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Kaur, dengan kesimpulan:
pada diri anak korban terlihat keadaan emosi yang lebih tenang, secara pribadi tidak memiliki tekanan psikologis/traumatik akibat kejadian yang dialami, akan tetapi sebaiknya anak korban dilakukan terapi psikologis;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa merupakan suami dari saksi Ilza menikah secara syariat Islam pada tanggal 17 April 2024 di Kota Bengkulu dan selama ini tinggal bertiga bersama Terdakwa dan anak korban di rumah dinas SMPN 35 Berasrama Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu;
2. Bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB awalnya Terdakwa sedang tidur-tiduran di kamar rumah dinas SMPN 35 Berasrama Kaur, Desa Gedung Sako II, Kecamatan Kaur Selatan,

Halaman 17 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, tidak lama kemudian anak korban pulang ke rumah tersebut, lalu Terdakwa memanggil anak korban “*sini dulu, dek*” karena dipanggil oleh Terdakwa, lalu anak korban menghampiri ke tempat Terdakwa berada yakni di kamar tidur;

3. Bahwa setelah anak korban mendekati Terdakwa, kemudian anak korban berkata kepada Terdakwa “*kenapa manggil, yah?*” yang Terdakwa jawab “*buka dulu celana tu*”, kemudian anak korban hanya diam, lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai paha dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga kemaluan anak korban terlihat;
4. Bahwa kemudian anak korban langsung menaikkan kembali celananya, karena anak korban menaikkan celananya tersebut Terdakwa berkata lagi kepada anak korban “*buka dulu dulu celana tu*” selanjutnya dijawab oleh anak korban “*untuk apa, yah?*” yang dijawab kembali oleh Terdakwa “*bukalah dulu kelak ayah ceraikan ibumu*” (*bukalah dulu kalau tidak ayah ceraikan ibumu nanti*);
5. Bahwa mendengar hal tersebut, kemudian anak korban menurunkan sendiri celana dan celana dalam yang sedang anak korban kenakan, lalu Terdakwa mengambil video berisi alat kelamin anak korban dengan durasi selama 12 (dua belas) detik;
6. Bahwa kemudian anak korban menaikkan kembali celananya, lalu Terdakwa pergi ke toilet sambil membawa *handphone* Oppo A54 warna biru dongker yang Terdakwa gunakan untuk merekam kemaluan anak korban tersebut;
7. Bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam toilet Terdakwa langsung menurunkan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka kembali video yang Terdakwa rekam tersebut sembari Terdakwa mengocok penis Terdakwa menggunakan tangan kanan selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma;
8. Bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Jum’at, tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah dinas PKLK SMPN 36 Berasrama Kabupaten Kaur saat itu saksi Ilza memeriksa *handphone* merek Oppo milik Terdakwa;
9. Bahwa saksi Ilza melihat di dalam galeri *handphone* tersebut terdapat beberapa buah foto dan video yang dihapus, selanjutnya saksi Ilza menemukan 1 (satu) buah video yang saksi Ilza rasa tidak asing dengan baju yang dipakai dalam video tersebut.



10. Bahwa kemudian saksi Ilza memulihkan sebuah video berdurasi 12 (dua belas) detik dimana saksi Ilza merasa video tersebut merupakan video dari anak korban dalam keadaan celana diturunkan yang menunjukkan jelas kemaluan anak korban, yang mana hasil video tersebut direkam oleh Terdakwa;
11. Bahwa selanjutnya 1 (satu) buah video tersebut saksi Ilza kirim melalui nomor *whatsapp* Terdakwa dengan nomor xx saksi kirim ke nomor *whatsapp* milik saksi Ilza sehingga video tersebut kini tersimpan pada 1 (satu) unit *handphone* Oppo A15 warna biru dongker case silikon warna hitam milik saksi Ilza, kemudian saksi Ilza hapus percakapan tersebut;
12. Bahwa kemudian saksi Ilza mengajak anak korban pergi menuju ke Asrama Putri SMPN 35 Berasrama Kabupaten Kaur, akan tetapi saksi Ilza dan anak korban mampir terlebih dahulu di salah satu ruko di Desa Air Dingin, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur dengan maksud saksi Ilza untuk menanyai dan memastikan kepada kejadian dalam video tersebut kepada anak korban;
13. Bahwa berdasarkan pengakuan anak korban bahwa anak korban dipelotokkan celananya sampai terlihat kemaluannya sambil divideokan oleh Terdakwa kemudian Terdakwa pergi ke kamar mandi, akan tetapi anak korban tidak sampai disetubuhi;
14. Bahwa dihari yang sama sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke asrama anak saksi di SMP 35, kemudian Terdakwa menggedor pintu, karena anak saksi kaget lalu anak saksi menghubungi saksi Ilza dengan berkata *"Bu, kenapa ayah ni ke sini?"* yang dijawab oleh saksi Ilza *"jangan dibukakan pintu itu"*, kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak saksi *"buka pintu, mana ibuk kamutu?"*, lalu anak saksi menjawab *"tidak ada, Memang ada masalah apa?"*, yang dijawab kembali oleh Terdakwa *"buka dulu pintu ni"* sembari mengedor pintu berusaha untuk masuk, kemudian anak saksi mengatakan kepada Terdakwa *"kalau masih tetap gedor, aku akan teriak"*, lalu dijawab Terdakwa *"buka dulu hording sedikit,"* kemudian anak saksi membuka hording sedikit, kemudian Terdakwa mengintip dari jendela luar lalu Terdakwa menunggu di depan pintu asrama sembari menelepon orang dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan asrama anak saksi yang tidak tahu kemana perginya;
15. Bahwa setibanya saksi Ilza dan anak korban di Asrama Putri SMPN 35 Berasrama Kabupaten Kaur, saksi kembali menanyai anak korban perihal video tersebut *"ini siapa, nak?"* dijawab oleh anak korban *"ini adek, bunda";*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa terdapat pengakuan Terdakwa melalui pesan *whatsapp* yang dikirim pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 18.45 yang berisi “*Dx m’f ka q dx*” dan “*La ku kicik ku kilap dx*” (Dek maafkan aku, sudah aku bilang aku khilaf dek) dan Terdakwa sempat mengatakan “*jangan bilang keluargaku kelakuanu kayak gini dek*”;
17. Bahwa atas kejadian ini saksi Ilza melaporkan hal tersebut kepada pihak Kepolisian Resor Kaur pada hari Minggu, tanggal 09 Juni 2024;
18. Bahwa alasan saksi Ilza mengecek *handphone* Terdakwa dikarenakan *handphone* saksi Ilza juga sering dicek oleh Terdakwa dan Terdakwa sering menuduh saksi Ilza berselingkuh;
19. Bahwa alasan Terdakwa merekam/memvideokan kemaluan anak korban untuk memenuhi nafsu birahi Terdakwa, juga anak korban masih kecil sehingga tidak akan memberontak;
20. Bahwa setelah kejadian tersebut anak korban merasa malu dan tidak mau lagi bersekolah dan tinggal di Kaur sehingga anak korban pindah ke Bengkulu dan bersekolah di Bengkulu;
21. Bahwa Terdakwa membenarkan seluruh barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;
22. Bahwa barang bukti berupa selempang baju lengan pendek berwarna oranye bergambar boneka, selempang celana panjang semi jeans berwarna cokelat, selempang celana dalam berwarna biru laut bergambar barbie, dan satu buah gelang tangan warna hitam, yang merupakan pakaian yang dipakai anak korban saat Terdakwa merekam kemaluan anak korban;
23. Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A15 warna biru dongker adalah milik saksi, sedangkan 1 (satu) unit *handphone* merek Oppo A54 warna biru dongker adalah milik Terdakwa;
24. Bahwa saksi Ilza dan anak korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
25. Bahwa berdasarkan keterangan Ahli pada tubuh anak korban tidak dijumpai adanya luka-luka maupun tanda-tanda kekerasan, tetapi dijumpai kemerahan pada dinding dalam vagina bagian bawah (*fossa navicularis*). Kemerahan pada dinding dalam vagina bagian bawah (*fossa navicularis*) tersebut adalah tanda peradangan, bisa diakibatkan oleh infeksi kuman atau bakteri, akan tetapi peradangan tersebut bukan diakibatkan oleh penetrasi benda tumpul. Infeksi kuman atau bakteri pada dinding dalam vagina anak korban tersebut bisa disebabkan oleh anak korban yang kurang menjaga kebersihan;

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

26. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor xx atas nama Anak Korban lahir di Bengkulu, pada tanggal 7 Juni 2015 dari Ibu Ilza Juliarti, dibuat dan ditandatangani pada tanggal 13 Januari 2016 oleh Drs. H. Sudarto Widyo Seputro, M.Si. Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bengkulu;
27. Bahwa berdasarkan Hasil Visum et Repertum Nomor 445.03/1360/RSUD-K/VI/2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditanda-tangani pada tanggal 10 Juni 2024 oleh dr. Annisa Ade Novita selaku dokter pada IGD RSUD Kaur, Provinsi Bengkulu dengan kesimpulan:
pada tubuh korban tidak dijumpai luka-luka maupun tanda-tanda kekerasan. Dijumpai kemerahan pada dinding vagina bagian bawah (*fossa navicularis*) yang merupakan tanda peradangan;
28. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologis Nomor 036.35/L/IPK-BKL/VI/2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditanda-tangani pada tanggal 13 Juni 2024 oleh Yunda Natalia, M.Psi. selaku Psikolog pada Ikatan Psikolog Klinis Indonesia dengan kesimpulan:
pada diri anak korban menunjukkan kekhawatiran dan lebih waspada dari sebelumnya, ketidakmampuan untuk merasa senang dalam suatu kegiatan yang biasanya dianggap menyenangkan, adanya perasaan kesal menghindari ingatan, pikiran, terkait peristiwa yang dialami. Anak korban tidak menunjukkan gejala trauma yang berarti namun pada anak korban kekerasan seksual pada umumnya akan mengalami *delayed trauma* yang akan muncul dikemudian hari dan berlangsung dalam masa waktu yang tidak tentu akibat dari peristiwa yang dialami;
29. Bahwa berdasarkan Laporan Sosial Pendampingan Anak Berhadapan dengan Hukum Nomor 460/75/B.IV/DINSOS/KK/2024 atas nama Anak Korban yang dibuat dan ditanda-tangani pada tanggal 24 Juni 2024 oleh Anton Kurnia Agung, S.E. selaku Pendamping Rehabilitasi Sosial pada Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Kaur, dengan kesimpulan:
pada diri anak korban terlihat keadaan emosi yang lebih tenang, secara pribadi tidak memiliki tekanan psikologis/traumatik akibat kejadian yang dialami, akan tetapi sebaiknya anak korban dilakukan terapi psikologis;
- Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;
- Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif sehingga Majelis Hakim dengan

Halaman 21 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memerhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Setiap Orang;
2. Unsur Tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap Orang;

Menimbang bahwa berdasarkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 menyebutkan bahwa kata setiap orang adalah sama dengan terminologi kata barangsiapa sehingga yang dimaksud setiap orang adalah setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subjek pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Ilim Marsyah Bin Sarlan dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinya yang dimaksud dalam identitas Terdakwa. Oleh karena itu, tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam surat dakwaan atau *error in persona*. Dengan demikian, unsur pertama, setiap orang, telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah tidak adanya kewenangan untuk melakukan sesuatu perbuatan yang mana untuk melakukan perbuatan tersebut harus dipenuhi syarat-syarat tertentu sebagaimana ditentukan oleh aturan hukum, sedangkan yang dimaksud melawan hukum adalah setiap perbuatan yang bertentangan dengan peraturan hukum yang berlaku dan melanggar norma-norma yang dibenarkan oleh hukum;

Halaman 22 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar adalah suatu perbuatan yang dilakukan berupa penyalinan ulang atas objek berupa gambar atau suara dengan menggunakan media atau alat perekaman yang hasilnya disimpan pada media perekaman tersebut;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan bermuatan seksual adalah suatu hal yang berkenaan dengan seks (jenis kelamin) dapat berupa pelecehan seksual atau kekerasan seksual;

Menimbang bahwa dalam Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa tindak pidana kekerasan seksual terdiri atas:

- a. Pelecehan seksual nonfisik;
- b. Pelecehan seksual fisik;
- c. pemaksaan kontrasepsi;
- d. pemaksaan sterilisasi;
- e. pemaksaan perkawinan;
- f. penyiksaan seksual;
- g. eksploitasi seksual;
- h. perbudakan seksual, dan
- i. kekerasan seksual berbasis elektronik;

dan pada Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual menyebutkan bahwa selain tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tindak pidana kekerasan seksual juga meliputi:

- a. perkosaan;
- b. perbuatan cabul;
- c. persetujuan terhadap Anak, perbuatan cabul terhadap Anak, dan/atau eksploitasi seksual terhadap Anak;
- d. perbuatan melanggar kesusilaan yang bertentangan dengan kehendak Korban;
- e. pornografi yang melibatkan Anak atau pornografi yang secara eksplisit memuat kekerasan dan eksploitasi seksual;
- f. pemaksaan pelacuran;
- g. tindak pidana perdagangan orang yang ditujukan untuk eksploitasi seksual;
- h. kekerasan seksual dalam lingkup rumah tangga;
- i. tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya merupakan Tindak Pidana Kekerasan Seksual, dan

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bhn



j. tindak pidana lain yang dinyatakan secara tegas sebagai Tindak Pidana Kekerasan Seksual sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan diluar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar adalah sesuatu hal yang dilakukan tanpa izin atau kesediaan, maupun tanpa sepengetahuan dari yang bersangkutan, yaitu orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar;

Menimbang bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang artinya apabila salah satu perbuatan dari unsur tersebut telah terbukti, maka perbuatan lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan bahwa pada hari Kamis, tanggal 06 Juni 2024 sekira pukul 14.30 WIB awalnya Terdakwa sedang tidur-tiduran di kamar rumah dinas SMPN 35 Berasrama Kaur, Desa Gedung Sako II, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur, Provinsi Bengkulu, tidak lama kemudian anak korban pulang ke rumah tersebut, lalu Terdakwa memanggil anak korban "*sini dulu, dek*" karena dipanggil oleh Terdakwa, lalu anak korban menghampiri ke tempat Terdakwa berada yakni di kamar tidur;

Menimbang bahwa setelah anak korban mendekati Terdakwa, kemudian anak korban berkata kepada Terdakwa "*kenapa manggil, yah?*" yang Terdakwa jawab "*buka dulu celana tu*", kemudian anak korban hanya diam, lalu Terdakwa menurunkan celana dan celana dalam anak korban sampai paha dengan menggunakan kedua tangan Terdakwa sehingga kemaluan anak korban terlihat;

Menimbang bahwa kemudian anak korban langsung menaikan kembali celananya, karena anak korban menaikan celananya tersebut Terdakwa berkata lagi kepada anak korban "*buka dulu dulu celana tu*" selanjutnya dijawab oleh anak korban "*untuk apa, yah?*" yang dijawab kembali oleh Terdakwa "*bukalah dulu kelak ayah ceraikan ibumu*" (*bukalah dulu kalau tidak ayah ceraikan ibumu nanti*);

Menimbang bahwa mendengar hal tersebut, kemudian anak korban menurunkan sendiri celana dan celana dalam yang sedang anak korban kenakan, lalu Terdakwa mengambil video berisi alat kelamin anak korban dengan durasi selama 12 (dua belas) detik, kemudian anak korban menaikan kembali celananya, lalu Terdakwa pergi ke toilet sambil membawa *handphone*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oppo A54 warna biru dongker yang Terdakwa gunakan untuk merekam kemaluan anak korban tersebut;

Menimbang bahwa setelah Terdakwa masuk ke dalam toilet Terdakwa langsung menurunkan celana Terdakwa, kemudian Terdakwa membuka kembali video yang Terdakwa rekam tersebut sembari Terdakwa mengocok penis Terdakwa menggunakan tangan kanan selama 2 (dua) menit hingga mengeluarkan sperma;

Menimbang bahwa keesokan harinya tepatnya pada hari Jum'at, tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di rumah dinas PKLK SMPN 36 Berasrama Kabupaten Kaur saat itu saksi Ilza memeriksa *handphone* merek Oppo milik Terdakwa;

Menimbang bahwa saksi Ilza melihat di dalam galeri *handphone* tersebut terdapat beberapa buah foto dan video yang dihapus, selanjutnya saksi Ilza menemukan 1 (satu) buah video yang saksi Ilza rasa tidak asing dengan baju yang dipakai dalam video tersebut, kemudian saksi Ilza memulihkan sebuah video berdurasi 12 (dua belas) detik dimana saksi Ilza merasa video tersebut merupakan video dari anak korban dalam keadaan celana diturunkan yang menunjukkan jelas kemaluan anak korban, yang mana hasil video tersebut direkam oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa selanjutnya 1 (satu) buah video tersebut saksi Ilza kirim melalui nomor *whatsapp* Terdakwa dengan nomor xx saksi kirim ke nomor *whatsapp* milik saksi Ilza sehingga video tersebut kini tersimpan pada 1 (satu) unit *handphone* Oppo A15 warna biru dongker case silikon warna hitam milik saksi Ilza, kemudian saksi Ilza hapus percakapan tersebut, kemudian saksi Ilza mengajak anak korban pergi menuju ke Asrama Putri SMPN 35 Berasrama Kabupaten Kaur, akan tetapi saksi Ilza dan anak korban mampir terlebih dahulu di salah satu ruko di Desa Air Dingin, Kecamatan Kaur Selatan, Kabupaten Kaur dengan maksud saksi Ilza untuk menanyai dan memastikan kepada kejadian dalam video tersebut kepada anak korban dan anak korban mengakui bahwa anak korban dipelortkan celananya sampai terlihat kemaluannya sambil divideokan oleh Terdakwa;

Menimbang bahwa dihari yang sama sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa datang ke asrama anak saksi di SMP 35, kemudian Terdakwa menggedor pintu, karena anak saksi kaget lalu anak saksi menghubungi saksi Ilza dengan berkata "*Bu, kenapa ayah ni ke sini?*" yang dijawab oleh saksi Ilza "*jangan dibukakan pintu itu*", kemudian Terdakwa mengatakan kepada anak saksi "*buka pintu, mana ibu kamutu?*", lalu anak saksi menjawab "*tidak ada, Memang ada*

Halaman 25 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bhn



masalah apa?”, yang dijawab kembali oleh Terdakwa *“buka dulu pintu ni”* sembari mendorong pintu berusaha untuk masuk, kemudian anak saksi mengatakan kepada Terdakwa *“kalau masih tetap gedor, aku akan teriak”*, lalu dijawab Terdakwa *“buka dulu hording sedikit,”* kemudian anak saksi membuka hording sedikit, kemudian Terdakwa mengintip dari jendela luar lalu Terdakwa menunggu di depan pintu asrama sembari menelepon orang dan tidak lama kemudian Terdakwa pergi meninggalkan asrama anak saksi yang tidak tahu kemana perginya;

Menimbang bahwa setibanya saksi Ilza dan anak korban di Asrama Putri SMPN 35 Berasrama Kabupaten Kaur, saksi kembali menanyai anak korban perihal video tersebut *“ini siapa, nak?”* dijawab oleh anak korban *“ini adek, bunda”*. Selain itu, terdapat pengakuan Terdakwa melalui pesan *whatsapp* yang dikirim pada hari Sabtu, tanggal 08 Juni 2024 sekira pukul 18.45 yang berisi *“Dx m’f ka q dx”* dan *“La ku kicik ku kilap dx”* (Dek maafkan aku, sudah aku bilang aku khilaf dek) dan Terdakwa sempat mengatakan *“jangan bilang keluargaku kelakuanku kayak gini dek”*;

Menimbang bahwa alasan Terdakwa merekam/memvideokan kemaluan anak korban untuk memenuhi nafsu birahi Terdakwa, juga anak korban masih kecil sehingga tidak akan memberontak;

Menimbang bahwa akibat kejadian tersebut anak korban merasa malu dan tidak mau lagi bersekolah dan tinggal di Kaur sehingga anak korban pindah ke Bengkulu dan bersekolah di Bengkulu;

Menimbang bahwa dari uraian pertimbangan tersebut di atas Terdakwa telah melakukan perekaman atas alat kelamin anak korban yang dilakukannya dengan durasi sekira dua belas detik, sedangkan tindakan Terdakwa tersebut tidak mendapatkan persetujuan dari anak korban melainkan anak korban akhirnya memutuskan untuk membuka celana dan celana dalamnya sendiri sebab anak korban merasa tertekan atas perkataan Terdakwa yang hendak menceraikan ibunya. Hal ini menunjukkan bahwa perbuatan Terdakwa melakukan perekaman berisi kemaluan anak korban tanpa adanya persetujuan dari anak korban. Dengan demikian, unsur kedua, tanpa hak melakukan perekaman dan/atau mengambil gambar atau tangkapan layar yang bermuatan seksual di luar kehendak atau tanpa persetujuan orang yang menjadi objek perekaman atau gambar atau tangkapan layar, telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual telah terpenuhi, maka Terdakwa harus



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa sebagaimana diatur dalam Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 KUHP, yakni baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam tuntutan Penuntut Umum telah menuntut Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa dalam permohonan yang disampaikan oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa pada pokoknya memohon keringanan hukuman bagi Terdakwa sebab perbuatan tersebut Terdakwa lakukan atas dasar kekhilafan;

Menimbang bahwa berdasarkan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan yang menyatakan bahwa perbuatan perekaman kelamin tersebut Terdakwa lakukan terhadap anak korban sebab Terdakwa merasa kesal dengan Saksi Ilza yang tidak mau diajak bersanggama sebagaimana hubungan suami istri. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada kekhilafan atas perbuatan Terdakwa terhadap anak korban tersebut sebab dilakukan Terdakwa sesuai dengan kehendaknya dan dilakukan secara sadar, selain itu berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum dan Nota Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terkait lamanya pidana penjara, Majelis Hakim turut mempertimbangkan akibat yang diderita oleh Anak Korban yang berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Psikologi dan Laporan Sosial Pekerja Sosial diperoleh hasil Anak Korban menunjukan sifat khawatir dan lebih waspada daripada sebelumnya serta berpotensi menimbulkan *delayed trauma* (luka batin dan/atau keadaan jiwa atau tingkah laku yang tidak normal yang tampak di kemudian hari dan berlangsung dalam masa waktu yang tidak tentu sebagai akibat dari suatu peristiwa) pada diri anak korban, selain itu berdasarkan keterangan anak korban bahwa dirinya merasa malu atas kejadian yang menyimpannya hingga ia meminta kepada Saksi Ilza untuk memindahkan anak ke kota lain, atas hal tersebut Majelis Hakim memandang akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut menjadi penilaian penting dalam penjatuhan putusan ini

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bhn



sebab Anak adalah generasi penerus bangsa yang harus mendapatkan perlindungan atas hak hidupnya, selain itu turut dipertimbangkan pula bahwa tujuan pemidanaan yang akan dijatuhkan tidak semata-mata hanya dipandang sebagai pembalasan agar Terdakwa menjadi jera untuk tidak melakukan perbuatan pidana lagi dikemudian hari, akan tetapi terkandung pula tujuan bahwa tindakan tersebut sekaligus sebagai sarana perenungan kesalahan dan pembelajaran, serta pembinaan agar Terdakwa menjadi manusia yang lebih baik dan bermartabat di tengah-tengah masyarakat, sekaligus sebagai upaya pencegahan terhadap terjadinya kejahatan serupa oleh orang lain. Untuk itu, dalam putusan ini akan turut pula dipertimbangkan alasan yang meringankan dan memberatkan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHAP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: xx dengan Kepala Keluarga a.n. Ilza Juliarti;
- 1 (satu) lembar Akta Kelahiran dengan Nomor: xx a.n. Anak Korban;
- 1 (satu) unit *handphone* dengan nama perangkat Oppo A15 warna biru dongker dengan case silikon warna hitam dengan nomor IMEI: 860591059615515 yang berisi video anak korban kelihatan kemaluannya yang berdurasi selama 12 (dua belas) detik;
- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna oranye bergambar boneka;
- 1 (satu) lembar celana panjang semi jeans berwarna cokelat;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru laut bergambar barbie;
- 1 (satu) satu buah gelang tangan warna hitam;

yang telah disita dari Saksi Ilza Juliarti Binti Handi Rafilis, maka berdasarkan Pasal 46 KUHAP yang menyebutkan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang yang dari siapa benda itu disita sehingga untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ilza Juliarti Binti Handi Rafilis;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru dongker;
- 1 (satu) lembar celana dasar panjang berwarna hitam;
- 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu;

yang telah disita dari Terdakwa Ilim Marsyah Bin Sarlan, maka berdasarkan Pasal 46 KUHP yang menyebutkan bahwa benda yang dikenakan penyitaan dikembalikan kepada orang yang dari siapa benda itu disita sehingga untuk barang bukti tersebut dikembalikan kepada Ilim Marsyah Bin Sarlan;

- 1 (satu) unit *handphone* dengan nama perangkat Oppo A54 warna biru dongker dengan nomor IMEI: 869230058377170;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan, tetapi mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma dan penderitaan bagi Anak Korban;
- Terdakwa adalah ayah sambung dari Anak Korban sehingga perbuatan Terdakwa tidak pantas dilakukan mengingat seorang ayah merupakan sosok pelindung bagi seorang anak;
- Terdakwa melakukan perbuatannya di rumah dimana seharusnya rumah menjadi tempat paling aman bagi seorang anak;
- Terdakwa memanfaatkan status korban yang masih seorang anak-anak;
- Anak Korban dan Saksi Ilza tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP yang menyebutkan bahwa siapapun yang diputus pidana dibebani membayar biaya perkara. Oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 14 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 29 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **Ilim Marsyah Bin Sarlan** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana kekerasan seksual berbasis elektronik sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Keluarga dengan Nomor: xx dengan Kepala Keluarga a.n. Ilza Juliarti;
 - 1 (satu) lembar Akta Kelahiran dengan Nomor: xx a.n. Anak Korban;
 - 1 (satu) unit *handphone* dengan nama perangkat Oppo A15 warna biru dongker dengan *case* silikon warna hitam dengan nomor IMEI: 860591059615515 yang berisi video anak korban kelihatan kemaluannya yang berdurasi selama 12 (dua belas) detik;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna oranye bergambar boneka;
 - 1 (satu) lembar celana panjang semi jeans berwarna cokelat;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna biru laut bergambar barbie;
 - 1 (satu) satu buah gelang tangan warna hitam;Dikembalikan kepada Ilza Juliarti Binti Handi Rafilis;
 - 1 (satu) lembar baju lengan pendek berwarna biru dongker;
 - 1 (satu) lembar celana dasar panjang berwarna hitam;
 - 1 (satu) lembar celana dalam berwarna ungu;Dikembalikan kepada Ilim Marsyah Bin Sarlan;
 - 1 (satu) unit *handphone* dengan nama perangkat Oppo A54 warna biru dongker dengan nomor IMEI: 869230058377170;Dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bintuhan, pada hari Rabu, tanggal 30 Oktober 2024, oleh kami Sigit Subagiyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novie Triyana Erda, S.H., Rouly Rosdiani Natalia, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 5 November 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 32/Pid.Sus/2024/PN Bhn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut, dibantu oleh Dwindra Agung, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bintuhan, serta dihadiri oleh Yunita Asri, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Novie Triyana Erda, S.H.

Sigit Subagiyo, S.H., M.H.

Rouly Rosdiani Natalia, S.H.

Panitera Pengganti,

Dwindra Agung, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)